



P E N E T P A N
Nomor 313/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Dedy Ariyanto bin Miskawan, Usia 36 tahun, jenis kelamin laki – laki, suku Jawa, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan TNI AL (Marinir), alamat Komplek Marinir Cilandak Rt. 014 Rw. 005 No. 11 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kodya Jakarta Selatan DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register perkara perdata permohonan No.313/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2003 di Jakarta telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki – laki yang diberi nama Muhammad Arjuna Pratama, yaitu anak suami isteri : Supono bin Moesri dan Siti Setyaningtyas binti Suyanto (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5881/U/JS/2003).
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yaitu bernama Supono bin Moesri, pekerjaan sebagai TNI AL (Marinir) telah gugur saat bertugas di Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 27 Desember 2005 (salinan Surat Keputusan Panglima TNI nomor : Skep/215/VI/2006 tentang Penetapan Status Gugur / Tewas Bagi Prajurit TNI).
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Siti Setyaningtyas binti Suyanto (ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono) pada 19 April 2008 di Situbondo Jawa Timur berdasarkan Akta Nikah No. 082/25/IV/2008.

Halaman 1 dari 6 hal., Nomor 313/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan ibu kandung anak tersebut, maka sejak saat itu anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono pun berada dalam penguasaan, perlindungan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah sambung.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut untuk melindungi kepentingan anak tersebut baik yang menyangkut perbuatan hukum dan lainnya.
6. Bahwa Pemohon selaku ayah sambung agar ditunjuk sebagai wali anak tersebut guna mewakili ayah kandungnya yang telah meninggal dunia serta sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna Akademi TNI AL Tahun 2021, dimana anak tersebut yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono sudah mendaftarkan diri.
7. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang – undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari MUHAMMAD ARJUNA PRATAMA BIN SUPONO yang lahir di Jakarta, 05 Maret 2003.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan bahwa permohonan yang diajukannya tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedy Ariyanto, NIK:3174041810850013, tanggal 13 Januari 2012 (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3174042101092264 atas nama Kepala Keluarga Dedy Ariyanto, tanggal 22 Juni 2020 (bukti P-2);

Halaman 2 dari 6 hal., Nomor 313/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel.



3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16042021-0069 tanggal 16 April 2021 (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keputusan Nomor : Skep/215/VI/2006 tentang Penetapan status gugur atau tewas bagi prajurit TNI tanggal 8 Juni 2006 (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5881/U/JS/2003 atas nama Muhammad Arjuna Pratama tanggal 10 Maret 2003 (bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Arjuna Pratama, NIK :3174040503030006, tanggal 09 Maret 2020 (bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 082/25/IV/2008 tanggal 18 April 2008 (bukti P-7);
8. Foto copy Penerimaan Calon Taruna TA 2021 Pendaftara Online Calon Prajurit TNI (bukti P-8);
9. Foto copy Formulir Penerimaan Taruna Akademi Angkatan Laut TA 2021 (pendaftaran ke-1 kali) (bukti P-9);

Bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-8 dan P-9 asli surat tidak ada;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak kandung Saksi yang bernama Siti Setyaningtyas binti Suyanto (ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi ingat lagi di Tahun 2008 ;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan ibu kandung anak tersebut, maka sejak saat itu anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono pun berada dalam penguasaan, perlindungan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah sambung ;
- Bahwa Pemohon selaku ayah sambung agar ditunjuk sebagai wali anak tersebut guna mewakili ayah kandungnya yang telah meninggal dunia serta sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna



Akademi TNI AL Tahun 2021, dimana anak tersebut yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono sudah mendaftarkan diri;

- Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

2. Saksi Tommy Setyatmoko , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak kandung Saksi yang bernama Siti Setyaningtyas binti Suyanto (ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono) Tahun 2008 ;

- Bahwa sejak kesil sampai kakak saksi belum menikah lagi, anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama tinggal bersama kakek neneknya, setelah Pemohon menikah dengan ibu kandung anak tersebut, sejak saat itu anak yang bernama Muhammad Arjuna Pratama tinggal bersama Pemohon dan berada dalam penguasaan, perlindungan serta pemeliharaan Pemohon sebagai ayah sambung;

- Bahwa Pemohon selaku ayah sambung agar ditunjuk sebagai wali anak tersebut guna mewakili ayah kandungnya yang telah meninggal dunia serta sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna Akademi TNI AL Tahun 2021, dimana anak tersebut yang bernama Muhammad Arjuna Pratama bin Supono sudah mendaftarkan diri;

- Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku ayah sambung agar ditunjuk sebagai wali dari Muhammad Arjuna Pratama mewakili ayah kandungnya yang telah meninggal dunia sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna Akademi TNI AL Tahun 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 082/25/IV/2008 tanggal 18 April 2008 membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah sambung Muhammad Arjuna Pratama, dimana ayah Muhammad Arjuna Pratama yang bernama Supono berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah meninggal dunia, bahwa saksi Suyanto yang merupakan mertua kandung Pemohon dan Tommy Setyatmoko yang merupakan adik ipar Pemohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah sambung agar ditunjuk sebagai wali anak tersebut guna mewakili ayah kandungnya yang telah meninggal dunia serta sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna Akademi TNI AL Tahun 2021, dimana anak tersebut yang bernama Muhammad Arjuna Pratama sudah mendaftarkan diri sebagaimana tersebut pada bukti P-8 dan bukti P-9;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkannya sebagai wali dari Muhammad Arjuna Pratama, Pengadilan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 330 BW (KUH.Perdata) yang menyatakan bahwa orang yang dianggap cakap berbuat hukum adalah mereka yang mencapai usia 21 tahun dan ketentuan Pasal 360 BW yang menyebutkan permohonan wali dapat diajukan oleh keluarga sedarah sebelum dewasa atau pihak-pihak yang berkepentingan, berpendapat bahwa anak sambung Pemohon yang masih dibawah usia 21 tahun belumlah dipandang sebagai mereka yang cakap berbuat hukum, sehingga segala perbuatan hukum yang menyertainya khususnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna Akademi TNI AL Tahun 2021 haruslah diwakilkan kepada wali yang ditunjuk untuk itu, yang dalam permohonan ini telah secara nyata diperoleh fakta bahwa sejak Pemohon menikah dengan Ibu Muhammad Arjuna Pratama, ternyata anak sambung Pemohon bernama Muhammad Arjuna Pratama sudah tinggal bersama Pemohon di Komplek Marinir Cilandak Rt. 014 Rw. 005 No. 11 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kodya Jakarta Selatan DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 hal., Nomor 313/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 330 dan Pasal 360 KUHPerdata Jo. Pasal 28 ayat (1) huruf i Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari MUHAMMAD ARJUNA PRATAMA BIN SUPONO yang lahir di Jakarta, 05 Maret 2003, untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi tes Taruna Akademi TNI AL Tahun 2021;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **Selasa, tanggal 28 April 2021** oleh kami : **H. Akhmad Suhel, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Anny M.U. Silalahi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anny M.U. Silalahi, S.H., M.H.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal., Nomor 313/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)